

IMPLIKASI YURIDIS PENGHAPUSAN MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XVIII/2020)

FIKRI HARIYANTO, NETRIVIANI, TUTI KELANA SEMBIRING

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
netvrianti@gmail.com, tutikelana80@gmail.com

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang tersebut dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum yang baik, yakni ketentuan mengenai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” menjadi tidak diperlukan lagi. Saat ini hakim konstitusi menjabat hingga mencapai usia pensiun 70 tahun berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah konstitusi. Adanya penghapusan masa jabatan hakim dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi.

Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Masa Jabatan, Usia

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Bunyi pasal tersebut menjadi refleksi sekaligus jaminan secara konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan atas hukum yang mengatur dalam hal ini yaitu aturan tertulis (*supremacy of law*). Pada BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jika syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi yang di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang hendak diwujudkan melalui mekanisme sebagaimana di tentukan dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, jika ditelaah secara seksama, menurut I Dewa Gede Palguna, sesungguhnya ada dua komponen besar yang termuat di dalamnya, yaitu kapasitas dan integritas. Komponen kapasitas merujuk pada pemenuhan syarat penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan, sedangkan komponen integritas merujuk pada pemenuhan syarat integritas dan keberibadian tidak tercela, adil, serta negarawan. Terpenuhinya kedua komponen inilah yang akan menentukan dapat diraih atau tidaknya kepercayaan masyarakat, yang dengan demikian berarti pada kedua komponen ini pula kewibawaan Mahkamah Konstitusi dipetaruhkan. Artinya, kedua komponen tersebut merupakan *condition sine qua non* (syarat yang tak dapat ditiadakan) bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjelmakan dirinya sebagai pengadilan yang merdeka dan akuntabilitas sehingga layak dipercaya. Kemerdekaan dan akuntabilitas peradilan adalah mahkota kekuasaan kehakiman.

Sebelumnya pengaturan masa jabatan hakim konstitusi telah diatur pada Pasal 22 Undang-Undang 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah yang menyatakan bahwa hakim konstitusi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Adanya batasan kewenangan yang dilakukan agar tidak terjadinya *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang sehingga perlunya pembatas masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun

2020 Tentang Mahkamah Konstitusi ketentuan itu dirubah agar hakim tetap menjabat hingga mencapai usia 70 tahun. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi memiliki total 15 tahun masa jabatan dan priode lima tahun tidak lagi berlaku. Penghapusan masa jabatan kekuasaan kehakiman konstitusi dilakukan melalui amandemen ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf d salah satu syarat menjadi hakim konstitusi adalah berusia minimal 55 tahun. Ini lebih dari tawaran sebelumnya 47 tahun.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 menyatakan Momentum dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang tersebut juga dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang telah memilih suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang baik, yakni ketentuan mengenai “masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” menjadi tidak diperlukan lagi. Oleh karena itu, gagasan hukum mengenai tidak diperlukannya lagi sistem periodisasi masa jabatan Hakim Konstitusi telah mengalami suatu progresivitas berupa dukungan politik Pembentuk Undang-Undang sebagai implementasi dari aspirasi (perwakilan) rakyat. Progresivitas ini idealnya tidak boleh lagi bergerak mundur (*regresif*), melainkan harus senantiasa dijaga eksistensi dan keberlangsungannya.

Dihapusnya Pasal 22 Undang-Undang tersebut, pengaturan mengenai masa jabatan dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi seharusnya tidak dapat lagi dimaknai sebagai suatu *open legal policy* Pembentuk Undang-Undang, melainkan harus dikemas dalam suatu konsep pengaturan bahwa masa jabatan hakim konstitusi hanya akan berakhir karena alasan-alasan yang ditentukan secara bijak dalam Undang-undang tanpa sistem periodisasi jabatan sehingga kedudukan dan peran Hakim Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat semakin independen dan imparsiial dalam menjaga supremasi konstitusi. Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang yang menyangkut masa jabatan dan periodeisasi hakim, sepatutnya memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dengan mengatur norma yang sesuai dengan peraturan dasarnya dan/atau diperlakukan sama dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan yang sama.

Dicabutnya Pasal 22, ketentuan pembagian kekuasaan dan masa jabatan Hakim Konstitusi tidak lagi dimaknai sebagai *open legal policy* parlemen, yaitu kebijakan mengenai ketentuan Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang yang kompeten pembentuk undang-undang, namun harus dikemas dalam konsep regulasi bahwa kekuasaan hakim konstitusi hanya berakhir karena alasan-alasan yang ditetapkan secara arif dalam undang-undang, tanpa sistem yang tetap, sehingga kedudukan dan peran hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat lebih mandiri dan tidak memihak dalam menjaga supremasi konstitusi. Penghapusan Pasal ini sejatinya juga dapat dimaknai sebagai telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan dari Pembentuk Undang- Undang untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan independensi dan imparsiialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi, baik secara kelembagaan maupun diri pribadi tiap-tiap Hakim Konstitusi. Bahkan, perubahan politik hukum yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang ini bersifat fundamental dan berdampak sangat positif bagi keberlangsungan supremasi konstitusi secara pasti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur tentang jabatan tetap atau rotasi hakim konstitusi, sehingga persoalan ini relatif sederhana dan umumnya dimaknai sebagai kebijakan pengadilan terbuka para pembuat undang-undang. Apalagi jika didasarkan pada pendelegasian wewenang dalam Pasal 24C Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hak acara dan ketentuan lain mengenai Mahkamah Konstitusi harus diatur dengan undang-undang. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Mahkamah Konstitusi, seperti dijelaskan Zainal Arifin Mochtar dalam kolom opini Kompas yang diterbitkan pada 30 November 2021, adalah adanya Undang-Undang No 7 Tahun 2020, yang mengatur perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24. Mahkamah Konstitusi

2003, yaitu “hukum hadiah” hakim konstitusi. Sebab, perubahan undang-undang ini memberi keuntungan besar bagi Mahkamah Konstitusi dalam politik terkait jabatan hakim konstitusi.

Kebijakan mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang termuat dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ketentuan menghapus masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan memperpanjangnya hingga masa jabatan hakim konstitusi Hingga 70 tahun merupakan masalah di bidang kekuasaan kehakiman. Penghapusan masa jabatan hakim melalui revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara teoretis bertentangan dengan prinsip yurisdiksi konstitusional. Konstitusionalisme adalah filsafat politik yang didasarkan pada gagasan bahwa "otoritas pemerintah" berasal dari rakyat dan bahwa konstitusi harus secara jelas mendefinisikan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah

Adanya penghapusan masa jabatan hakim dalam perubahan Undang- Undang Mahkamah Konstitusi telah berimplikasi pada hilangnya pembatasan kekuasaan bagi hakim konstitusi. Hal ini tentu berpotensi akan berdampak buruk pada penyelenggaraan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen dan terpengaruh dari pihak manapun. Transparency International Indonesia (TII) ⁷berpandangan adanya penghapusan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi membuka peluang terjadinya penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan hakim Mahkamah Konstitusi yang tengah menjabat. Hal ini dikarenakan, kontrol dan pengendalian terhadap kekuasaan hakim tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya periodisasi masa jabatan hakim sebagai pengontrol utama hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya. Tujuan semula pencabutan masa jabatan hakim konstitusi yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat independensi hakim konstitusi dari pengaruh pihak manapun, justru sebaliknya, yaitu pencabutan amanat jabatan hakim konstitusi tersebut. Tampaknya menimbulkan kompromi kepentingan antara legislator dan hakim konstitusi itu sendiri. Alih-alih independen, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif saat ini justru berada di perbatasan wilayah hukum lembaga lain, baik legislatif maupun eksekutif.

Novianto Murti Hantoro mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa penghapusan periodisasi jabatan hakim juga bertentangan dengan asas kekuasaan kehakiman. Asas peradilan merupakan landasan konstitusional yang digunakan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa peradilan adalah suatu kekuasaan yang merdeka yang memberikan hak untuk mengikuti hukum dan keadilan. Konsep independent power kemudian dimaknai melalui prinsip independensi, independensi atau imparialitas.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah dalam ruang lingkup *deskriptif* yaitu suatu usaha yang menggambarkan, tentang implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim konstitusi dalam ketatanegaraan republik indonesia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan menginventarisir terhadap aturan-aturan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*). Teknik mempelajari dan mengumpulkan data yang terdapat dalam sumber-sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur dan dokum lain yang ada kaitannya dalam bidang hukum tata negara. Bahan hukum yang telah peroleh selanjutnya, dilakukan pengolahan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah di peroleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan Pasal III Aturan Peralihan menyatakan Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sama sekali tidak terdapat pengaturan masa dan periodisasi jabatan Hakim Konstitusi sehingga hal ini secara relatif sederhana umumnya dimaknai sebagai suatu kebijakan hukum yang bersifat terbuka dari Pembentuk Undang-Undang (open legal policy), khususnya apabila didasarkan pada pendelegasian kewenangan dalam Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang".

Dibentuklah Undang-Undang yang mengatur Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pengaturan masa jabatan Hakim Konstitusi pada pasal 22 menyatakan yaitu masa jabatan hakim konstitusi 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu (1) kali masa jabatan berikutnya dan Pasal 23 ayat (1) menyatakan yaitu Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun serta telah berakhir masa jabatannya atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menghapuskan Pasal 22 dan mengubah ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 23 dihapus sehingga menyatakan bahwa hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan yaitu meninggal dunia atau mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi dan telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun dihapus atau sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVII/2020 menyatakan bahwa Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang tersebut sejatinya juga dapat dimaknai sebagai telah terjadinya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan dari Pembentuk Undang-Undang untuk memperkuat dan menjamin keberlangsungan independensi dan imparialitas kekuasaan kehakiman, khususnya Mahkamah Konstitusi, baik secara kelembagaan maupun diri pribadi tiap-tiap Hakim Konstitusi. Bahkan, perubahan politik hukum (legal policy) yang dilakukan Pembentuk Undang-Undang ini bersifat fundamental dan berdampak sangat positif bagi keberlangsungan supremasi konstitusi secara ajeg dan di hapuskannya Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang tersebut merupakan salah satu konsekuensi lanjutan dari ada atau tidak adanya Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 26 huruf b ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga dihapus sehingga menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c atau dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).

Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diubah sehingga menyatakan yaitu pada saat Undang-Undang ini mulai berlakua, hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Pada materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi 'keuntungan' (*privilige*) bagi suatu entitas hukum. Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu "tidak dirugikan" dan bukan justru "diuntungkan" atau mendapat *privilige* tertentu.

Jika didasarkan pada pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan yang tercantum dalam Lampiran II angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka norma ketentuan peralihan dalam Undang-Undang tersebut (khususnya Pasal 87 huruf b) saya yakini bukan merupakan model yang lazim, baku, dan standar, sebab dengan berlakunya norma tersebut, secara nyata dan terang benderang memberi keuntungan (*privilige*) tertentu bagi pihak yang terkena dampak dari perubahan peraturan perundang-undangan, alih-alih sekedar "tidak merugikan" sebagaimana salah satu prinsip dan tujuan dasar dari dirumuskannya suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.

Norma tersebut sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama "Lembaga Negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar". Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang. Dihapusnya ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang masa jabatan seorang hakim Mahkamah Konstitusi, tanpa disadari oleh pembentuk Undang-Undang, penghapusan pasal tersebut telah membuka perdebatan baru, karna mana mungkin seorang diangkat menjadi Hakim Konstitusi tidak mempunyai masa jabatan tertentu. Itu sama saja, telah menghiraukan apa yang dikemukakan oleh Lord Acton bahwa "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*" artinya sewaktu-waktu para hakim yang sedang menjabat saat ini, bisa saja menyalahi amanat yang telah diberikan kepada mereka.⁴⁴ Karena politik legislasi yang dimainkan oleh pembentuk Undang-Undang, dapat membuat para hakim merasa nyaman dan pada akhirnya terbawa ke arah yang keliru.

Pembentukan atau perubahan undang-undang yang didasarkan pada akibat putusan Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menegaskan bahwa pembentuk undang-undang melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang diakibatkan karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks melaksanakan sebuah putusan badan peradilan termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang dapat dikatakan sebagai "pelaksana dari putusan peradilan" (*eksekutor*), yang posisinya tidak boleh bergeser dari esensi dasar yang diperintahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila hal ini dikaitkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU- IX/2011 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, kesemua putusan-putusan tersebut berkenaan dengan permohonan perkara yang berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (berkenaan dengan usia minimum, syarat-syarat tambahan untuk mengisi jabatan-jabatan, periodisasi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi atau usia pensiun dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Konstitusi)

yang seluruhnya masuk dalam rumpun yang esensinya adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa berkenaan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, melalui putusan-putusan tersebut Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara-perkara tersebut terhalang dengan asas hukum yang universal (*general principle*), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk mengatur/menentukannya. Apabila demikian halnya mengapa pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sejak awal dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan-putusannya, tidak perlu menggunakan argumen penolakan karena terhalang asas hukum yang universal (*general principle*), yaitu hakim tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*) dan selanjutnya menegaskan pula hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Hal itu menunjukkan adanya “ketidakkonsistenan” oleh Mahkamah Konstitusi atas putusan-putusannya, yang hal ini dapat berakibat menurunnya kepercayaan, marwah, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 adalah pendelegasian yang diberikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi tidak tepat apabila pembentuk undang-undang di dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan melakukan perubahan yang menggunakan sistem kumulatif terbuka, dengan menentukan, baik desain mengenai syarat, masa jabatan/periodisasi, usia pensiun, dan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi produk perubahan undang-undang tersebut masih dipersoalkan bahkan dinilai konstitusionalitasnya. Jimly Asshiddiqie mengatakan yaitu prinsip-prinsip konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara. Pembatasan kekuasaan ini tercermin dalam konstitusi lewat ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi kelembagaan pengawasan Hakim Konstitusi yang saat ini dikatakan sangat lemah, disertai dengan hilangnya mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi melalui mekanisme seleksi pada jeda periode masa jabatan, maka telah bertentangan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk membangun sistem independensi peradilan di Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilihat secara parsial hanya pada ranah masa jabatan hakim atau periodisasi jabatan hakim konstitusi yang di maknai sangat sempit oleh pembentuk undang-undang dalam perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi saat ini dengan hanya mengubah periodisasi jabatan hakim konstitusi menggunakan ukuran usia dan tidak melebihi 5 tahun masa jabatan. Akan tetapi sistem independensi peradilan harus di lihat secara holistik dan komprehensif yang di mulai dari ranah rekrutmen (SDM, kualifikasi), pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (pelembagaan dan kesekretariatan), dan sistem pengawasan. Perubahan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saat ini (termasuk periodisasi jabatan hakim konstitusi) adalah hanya satu bagian kecil dari keseluruhan sistem independensi peradilan Mahkamah Konstitusi maka perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saat ini masih berpotensi “merusak” independensi mahkamah karena tidak berimbangnya sistem yang di bangun. Mahkamah Konstitusi pun menyadari secara jelas dalam membangun sistem independensi peradilan Mahkamah Konstitusi tidak cukup pada ranah pengaturan “periodisasi jabatan hakim”. Sekalipun secara teoritis proses seleksi dan lama waktu (masa jabatan) hakim termasuk Hakim Konstitusi acap kali dipisahkan, namun di dalam praktik keduanya berkelindan dan tidak mungkin dipisahkan secara tegas.

Independensi dan imparialitas memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural atau kelembagaan, dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian

larangan terhadap lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dimensi struktural, dimana kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Selanjutnya dimensi personal, hakim memiliki kebebasan atas dasar kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Pada peradilan tata negara, ketiga dimensi tersebut di atas merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya dimensi fungsional, larangan bagi lembaga negara dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi terhadap proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mengawal “larangan” tersebut bila dimensi personalnya ditentukan oleh lembaga negara lainnya, dimana pengisian jabatan hakim konstitusinya melibatkan lembaga negara tertentu bahkan lembaga negara tersebut diberi kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi.

Ada persoalan yang dapat menjadi potensi problemik konstitusional yang sekarang ini telah menjadi isu sentral terkait penguatan fungsi mahkamah Konstitusi. Problematika tersebut berkaitan dengan urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang pertanyaan Konstitusional (*konstitutional question*) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang keluhan Konstitusional. *Konstitutional queation* dimaksud bahwa hakim yang sedang mengadili perkara menanyakan kepada Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang dijadikan dasar perkara yang sedang ditanganinya. Kalau ada orang yang diajukan ke pengadilan karna melanggar Undang-Undang tersebut dipersoalkan atau diragukan konstitusionalitasnya, maka sebelum memutus perkara, hakim meminta pendapat Mahkamah Konstitusi ebih dulu apakah Undang-Undang tersebut Konstitusional atau tidak. Jika mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-Undang yang dijadikan dasar dalam memutus perkara tersebut bertentangan dengan Undang- Undang Dasar, maka hakim wajib untuk menghentikan perkara tersebut. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang tersebut Konstitusional, maka hakim dapat melanjutkan perkara tersebut.

D. Penutup

Pengaturan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal III Aturan Peralihan serta ketentuan lainnya mengenai Mahkamah Konstitusi diatur oleh Undang-Undang, pengaturan masa jabatan hakim Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 melalui amar putusan, hakim Konstitusi menolak permohonan uji materiil Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan masa waktu hakim konstitusi menjabat tetap berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Implikasi yuridis penghapusan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dalam ketatanegaraan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2020 bahwa Permohonan uji materiil pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020 hal ini berpotensi akan terjadinya “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*” artinya sewaktu-waktu para hakim yang sedang menjabat saat ini, bisa saja menyalahi amanat yang telah diberikan kepada mereka dan dapat membuat para hakim merasa nyaman dan pada akhirnya terbawa ke arah yang keliru. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi saat ini perlu ditata ulang akibat banyaknya perubahan, baik melalui *legislative review* maupun *judicial review*, agar lebih memudahkan pengguna, yaitu dengan mengubah format Undang- Undang perubahan menjadi Undang-Undang baru atau pengganti. Perlu dilakukan *yudisial review* kembali terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 secara uji materiil agar dilakuan perbaikan terhadap berbagai muatan pasal dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi guna mewujudkan

Marwah Mahkamah Konstitusi yang berintegritas dan independen, terbebas dari kepentingan pihak mana pun.